



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI PAPUA SELATAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemertintah Pusat untuk Mendukung proses Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pusat Wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PNK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2026 nomor SP DIPA-076.01.2.670900/2026 01 Desember 2025;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan Penyusunan Penerapan PIPK;
- b. Melakukan Mitigasi terkait akun signifikan untuk proses Penerapan PIPK;

- c. Memastikan Kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam Penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi resiko-resiko atas pelaporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam Penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung, dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Resiko Pengendalian)
- i. Melakukan Penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan Penyusunan Penerapan PIPK pada tingkat proses /transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan tugas penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Melakukan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;

- h. Menetapkan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses memengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPA;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilaian bawahnya;
- l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Tim Penilaian menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh Tim Penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

KETIGA : Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

Djumadi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA SELATAN

TIM PENYUSUN PIPK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN

| NO | NAMA/NIP                                                     | JABATAN                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Marselus C. Eddy Rianto<br>Nip.197208202001121006            | Kepala Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik        | Ketua Koordinator                      |
| 2  | Meli Datu<br>Nip.198305162009122002                          | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan                          | Wakil Koordinator<br>Keuangan          |
| 3  | Sherly Novieta Christina<br>Thanos<br>Nip.197611182009122001 | Kepala Sub Bagian<br>Umum dan Logistik                 | Wakil Koordinator<br>Umum dan Logistik |
| 4  | Rudy Yogaswara<br>Nip.198004202009021002                     | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan Data dan<br>Informasi | Anggota                                |
| 5  | Dwi Cahyono<br>Nip.199612262025061004                        | Operator Sakti/Staff<br>Bagian Keuangan                | Anggota                                |
| 6  | Widya Helena Manurung<br>Nip.199212272025062001              | Operator Sakti/Staff<br>Bagian Keuangan                | Anggota                                |
| 7  | Atif Fariz<br>Nip.199606202025061001                         | Staff Pelaksana                                        | Anggota                                |
| 8  | Indra Hariyanto<br>Nip.200012102025061004                    | Staff Pelaksana                                        | Anggota                                |

TIM PENILAI PIPK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN

| NO | NAMA/NIP                                                 | JABATAN                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1  | Djumadi<br>Nip.197307231997121001                        | Penata Tk I (III/d)       | Ketua                  |
| 2  | Yuliana Christine<br>Handayani<br>Nip.198207012009122001 | Pembina (IV/a)            | Wakil Ketua            |
| 3  | Meli Datu<br>Nip.198305162009122002                      | Penata (III/c)            | Anggota                |
| 4  | Rama Apriarosadi<br>Ramdani<br>Nip.199004142019031005    | Penata (III/c)            | Anggota                |
| 5  | Fredi Damayanto<br>Ragainaga<br>Nip.198701272020121007   | Penata Muda Tk. I (III/b) | Anggota                |
| 6  | Imelda Lamarubun<br>Nip.197204272001122004               | Penata Muda Tk. I (III/b) | Anggota                |
| 7  | Rudy Yogaswara<br>Nip.198004202009021002                 | Penata (III/c)            | Anggota                |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELATAN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

